



PUTUSAN
Nomor 644/Pid.B/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Predianta Sembiring als Predi
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/2 Mei 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Jamin Ginting Kel. Tuntungan Kec. Pancur Batu
Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Predianta Sembiring als Predi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023

Terdakwa menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun hak-haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 644/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 20 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 644/Pid.B/2023/PN Pbr



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 644/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 20 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PREDIANTA SEMBIRING ALS PREDI bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar pasal 372 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) nomor: 01384459.B berupa sepeda motor sepeda motor merk HONDA SUPRA NF125 TD warna hitam tahun perakitan 2013 dengan nomor plat No.Pol BM 2498 IE, NOKA: MH1JB8110DK918601 dan NOSIN : K03559418D.

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Ruly Candra Sembiring.

- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi model Redmi 5 warna gold. Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan terdakwa tetap dengan Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Bahwa ia terdakwa PREDIANTA SEMBIRING ALS PREDI pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Kubang Raya tepatnya toko ALFAMART kel.Tuah Madani Kec.Tuah Madani Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal dari terdakwa datang menemui saksi Ruly Candra Sembiring untuk meminjam 1 unit sepeda motor merek Honda Supra 125 TD warna hitam BM 2498 IE untuk kepentingan membeli rokok sebentar, selanjutnya saksi Ruly Candra Sembiring menyerahkan kunci kontak sepeda motor nya kepada terdakwa, setelah sepeda motor berada dalam penguasaan terdakwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 17.00 wib di jalan Lintas Sorek kabupaten Pelalawan terdakwa menjual sepeda motor tersebut seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada seseorang yang bernama Hendra tanpa seijin dari saksi Ruly Candra Sembiring. Akibat perbuatan terdakwa saksi Ruly Candra Sembiring mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RULY CANDRA SEMBIRING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penggelapan 1 unit sepeda motor merek Honda Supra 125 TD warna hitam BM 2498 IE yang dilakukan oleh terdakwa.
 - Bahwa benar kejadian penggelapan tersebut pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 20.30 wib bertempat di Jalan Kubang Raya tepatnya toko ALFAMART kel.Tuah Madani Kec.Tuah Madani Kota Pekanbaru.
 - Bahwa benar terdakwa datang menemui saksi Ruly Candra Sembiring untuk meminjam 1 unit sepeda motor merek



Honda Supra 125 TD warna hitam BM 2498 IE untuk kepentingan membeli rokok sebentar.

- Bahwa benar selanjutnya saksi Ruly Candra Sembiring menyerahkan kunci kontak sepeda motor nya kepada terdakwa.

- Bahwa benar setelah sepeda motor berada dalam penguasaan terdakwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 17.00 wib di jalan Lintas Sorek kabupaten Pelalawan terdakwa menjual sepeda motor tersebut seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada seseorang yang bernama Hendra tanpa seijin dari saksi Ruly Candra Sembiring.

- Bahwa benar sampai saat ini sepeda motor tidak diketahui keberadaannya.

- Akibat perbuatan terdakwa saksi Ruly Candra Sembiring mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah)

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

2. MUHAMMAD FADLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penggelapan 1 unit sepeda motor merek Honda Supra 125 TD warna hitam BM 2498 IE yang dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa benar kejadian penggelapan tersebut pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 20.30 wib bertempat di Jalan Kubang Raya tepatnya toko ALFAMART kel.Tuah Madani Kec.Tuah Madani Kota Pekanbaru.

- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa meminjam 1 unit sepeda motor merek Honda Supra 125 TD warna hitam BM 2498 IE milik saksi Ruly Candra Sembiring dengan alasan akan membeli rokok.

- Bahwa benar sampai saat ini sepeda motor tersebut tidak ada dikembalikan oleh terdakwa.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penggelapan 1 unit sepeda motor merek Honda Supra 125 TD warna hitam BM 2498 IE.

- Bahwa benar kejadian penggelapan tersebut pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 20.30 wib bertempat di Jalan Kubang Raya tepatnya toko ALFAMART kel.Tuah Madani Kec.Tuah Madani Kota Pekanbaru.

- Terdakwa datang menemui saksi Ruly Candra Sembiring untuk meminjam 1 unit sepeda motor merek Honda Supra 125 TD warna hitam BM 2498 IE untuk kepentingan membeli rokok sebentar.

- Bahwa benar selanjutnya saksi Ruly Candra Sembiring menyerahkan kunci kontak sepeda motor nya kepada terdakwa, setelah sepeda motor berada dalam penguasaan terdakwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 17.00 wib di jalan Lintas Sorek kabupaten Pelalawan terdakwa menjual sepeda motor tersebut seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada seseorang yang bernama Hendra tanpa seijin dari saksi Ruly Candra Sembiring.

- Akibat perbuatan terdakwa saksi Ruly Candra Sembiring mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) nomor: 01384459.B berupa sepeda motor sepeda motor merk HONDA SUPRA NF125 TD warna hitam tahun perakitan 2013 dengan nomor plat No.Pol BM 2498 IE, NOKA: MH1JB8110DK918601 dan NOSIN : K03559418D.
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi model Redmi 5 warna gold.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 20.30 wib bertempat di Jalan Kubang Raya tepatnya toko ALFAMART kel.Tuah Madani Kec.Tuah Madani Kota Pekanbaru terdakwa datang menemui saksi Ruly Candra Sembiring untuk meminjam 1 unit



sepeda motor merek Honda Supra 125 TD warna hitam BM 2498 IE untuk kepentingan membeli rokok sebentar,

- Bahwa benar selanjutnya saksi Ruly Candra Sembiring menyerahkan kunci kontak sepeda motor nya kepada terdakwa, setelah sepeda motor berada dalam penguasaan terdakwa
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 17.00 wib di jalan Lintas Sorek kabupaten Pelalawan terdakwa menjual sepeda motor tersebut seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada seseorang yang bernama Hendra tanpa seijin dari saksi Ruly Candra Sembiring.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi Ruly Candra Sembiring mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Melawan hukum memiliki suatu barang yang semua atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Unsur "Barangsiapa"**

Menimbang, Bahwa unsur barang siapa dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (*natuurlijk persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa PREDIANTA SEMBIRING ALS PREDI yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan



identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Bahwa terdakwa tidak dalam keadaan sakit jiwa dan/atau kurang sempurna akal nya baik karena cacat jiwa dalam tubuhnya (*gebrekkege ontwikkeling*) ataupun terganggu karena penyakit (*ziekeli jke storing*) dan terdakwa tidak dalam pengaruh daya paksa baik yang timbul dari orang ataupun dari suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan terdakwa dan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum sebagaimana dimaksud pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, dengan demikian maka terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya.

Dengan demikian maka unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi.

Ad. 2 Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa unsur kedua yang terdapat dalam Pasal 372 atau 374 KUHP ialah unsur "**dengan sengaja (opzettelijk)**", dimana unsur ini merupakan unsur subjektif dalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana, atau pun yang melekat pada pribadi pelakunya. Hal ini dikarenakan unsur "**opzettelijk**" atau unsur "**dengan sengaja**" merupakan unsur dalam tindak pidana penggelapan, dengan sendirinya unsur tersebut harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa menurut PAF. Lamintang dalam bukunya *Delik-Delik Khusus : Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan* (PT. Sinar Baru, Bandung, 1989, halaman 106) agar seseorang dapat dikualifikasikan telah dengan sengaja melakukan tindakan penggelapan, maka dalam diri pelaku harus terdapat keadaan-keadaan sebagai berikut:

- a. Pelaku telah "menghendaki" atau "bermaksud" untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;



- b. Pelaku “mengetahui” bahwa ia yang kuasai itu adalah sebuah benda;
- c. Pelaku “mengetahui” bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
- d. “mengetahui” bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan.”

Menimbang, bahwa, menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH, pengertian opzet dapat dilihat dalam Memorie van Tolichting (penjelasan undang-undang), yaitu *“willens en weten”*, pengertian *“willens en weten”* adalah : *“Seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willen) perbuatan itu, serta harus menginsyaf/ mengerti (weten) akan akibat dari perbuatannya itu”*

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi **Putusan Mahkamah Agung RI No. 166 K/Kr/1963**, tanggal 7 Juli 1964, menjelaskan : *“pemilikan dilakukan dengan sengaja dan bahwa pemilikan itu dengan tanpa hak merupakan unsur-unsur daripada tindak pidana tersebut dalam pasal 372 KUHP;*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 20.30 wib bertempat di Jalan Kubang Raya tepatnya toko ALFAMART kel.Tuah Madani Kec.Tuah Madani Kota Pekanbaru terdakwa datang menemui saksi Ruly Candra Sembiring untuk meminjam 1 unit sepeda motor merek Honda Supra 125 TD warna hitam BM 2498 IE untuk kepentingan membeli rokok sebentar,
- Bahwa selanjutnya saksi Ruly Candra Sembiring menyerahkan kunci kontak sepeda motor nya kepada terdakwa, setelah sepeda motor berada dalam penguasaan terdakwa
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 17.00 wib di jalan Lintas Sorek kabupaten Pelalawan terdakwa menjual sepeda motor tersebut seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada seseorang yang bernama Hendra tanpa seijin dari saksi Ruly Candra Sembiring.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Ruly Candra Sembiring mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Perbuatan Terdakwa menjual sepeda motor milik saksi korban memang dikehendaki oleh Terdakwa dan Terdakwa mengetahui dan menginsyafi perbuatannya serta akibat dari



perbuatannya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 dengan sengaja telah terpenuhi;

Ad.3 Melawan hukum memiliki suatu barang sebagian atau semuanya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk* adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain sehingga dapat dikenai sanksi hukum.

Menimbang, bahwa, perkataan "*memiliki secara melawan hukum*" adalah terjemahan dari perkataan "*wederrechtelijk zich toeigent*", yang menurut Memorie van Toelichting ditafsirkan sebagai: "*het zich wederrechtelijk als heer en meester gedragen ten aanzien van het goed alsof hij eigenaar is, terwijl hij het niet is*" atau "secara melawan hukum memiliki sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa melawan hukum harus dihubungkan dengan memiliki artinya bahwa si pelaku harus mengetahui, suatu tindakan yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan itu diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada seseorang yang bernama Hendra dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingannya sehari-hari, perbuatan menjual dan menggunakan uang hasil penjualan tersebut tidak ada izin dan dikehendaki Saksi korban, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi

Ad.4 Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa Menurut **Adami Chazawi** dalam bukunya **Hukum Pidana III, Produksi Si Unyil, Malang, h. 12 & 15)** mengatakan : "*Sesuatu benda berada dalam kekuasaan seseorang adalah apabila antara orang itu dengan bendanya terdapat hubungan yang sedemikian eratnnya, sehingga apabila ia akan melakukan segala perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung dan nyata, tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan lain. Benda milik orang lain berada dalam kekuasaan seseorang bukan karena kejahatanlah yang merupakan unsur dari delik*



penggelapan ini, dan ini dapat terjadi oleh sebab perbuatan-perbuatan hukum seperti: penitipan, perjanjian sewa menyewa, pengancaman, dsb.”, sedangkan menurut **Brigjen Drs. H.A.K. Moch. Anwar, SH**, “barang harus seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain. Barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya” (**Brigjen Drs. H.A.K. Moch. Anwar, SH, Hukum Pidana Khusus (KUHP buku II), Alumni Bandung, 1979, hlm. 19**)

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam unsur-unsur sebelumnya bahwa adanya sepeda motor milik Saksi korban ditangan Terdakwa karena Terdakwa meminjamnya dari Saksi korban yang rencananya untuk membeli rokok tetapi setelah sepeda motor milik saksi korban ada pada Terdakwa, Terdakwa menjualnya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas oleh karena adanya sepeda motor tersebut pada terdakwa karena dipinjam bukan karena kejahatan Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti d

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi model Redmi 5 warna gold.



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) nomor: 01384459.B berupa sepeda motor sepeda motor merk HONDA SUPRA NF125 TD warna hitam tahun perakitan 2013 dengan nomor plat No.Pol BM 2498 IE, NOKA: MH1JB8110DK918601 dan NOSIN : K03559418D.

yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yakni Ruly Candra Sembiring;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** PREDIANTA SEMBIRING ALS PREDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penggelapan**”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 644/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id



- 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) nomor: 01384459.B berupa sepeda motor sepeda motor merk HONDA SUPRA NF125 TD warna hitam tahun perakitan 2013 dengan nomor plat No.Pol BM 2498 IE, NOKA: MH1JB8110DK918601 dan NOSIN : K03559418D.

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Ruly Candra Sembiring.

- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi model Redmi 5 warna gold.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh Lifiana Tanjung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H., dan Sugeng Harsoyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 oleh Lifiana Tanjung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H., dan Sugeng Harsoyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Wuri Yulianti, S.T.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru serta dihadiri oleh Esisma Sari, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

Lifiana Tanjung, S.H., M.H.

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wuri Yulianti, S.T., S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 644/Pid.B/2023/PN Pbr